



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 426 / PDT / 2019 / PT.BDG.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- JOSEP PRAJOGO**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 1971, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bunga Kamboja No.07 RT.004, RW003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174082810700006, Warga Negara Indonesia selaku Direktur dan Pemilik Saham sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar saham, sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Tergugat I**;
- DIRA KURNIAWAN MOCHTAR**, Master of Busines Administration, lahir di Palembang pada Tanggal 25 Oktober 1967, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Emes De B No.7A, RT.001, RW.001, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174062510670009, selaku Komisaris Utama dan Pemilik Saham sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) lembar saham, sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Tergugat II** ;
- SUHENDI**, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon Blok Petapan, RT.001 RW.001 Desa Kejuden, Kecamatan Depok, sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Turut Tergugat I** ;
- FAISAL SYAHREZA SULAIMAN**, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Langsung No. 11 RT.004 RW.002 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Turut Tergugat II** ;
- RAMA ANUGRAHA PALASETYA P**, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Eksekutif II C, RT.001 RW.006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Turut Tergugat III** ;

Halaman1 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini : Pembanding Nomor urut 1, 2, 3, 4., 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :040/S.K.K./HYR-SAK/V/2017, tanggal 16 Juni 2019, memberikan kuasa kepada : RIZAL S HARUN Advokat / Konsultan Hukum pada Rzal & Associated, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Ruko Cibubur Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya di sebut sebagai **para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III ;**

## L A W A N

1. **HASAN SAMBUDI**, Tempat dan Tanggal Lahir Cirebon, 28 Desember 1977, bertempat tinggal di Blok Kp Baru Rt.03 Rw.04 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, selaku Pemegang Saham PT. Pandu Tunggal Permana sebesar 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp. 437.000.000,- ( empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. PTP.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019, memberi kuasa kepada IWAN SUJADI.SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor IWAN SUJADI & PARTNERS, beralamat di Jl. Gunungjati Gg.Anwar No.22 RT 03 RW.01, Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding dahulu sebagai Penggugat;**

2. **BENEDICT REMARD, s.H.,M.Kn.**, Notaris di Kota Bekasi dengan alamat Ruko Sentra Office/RSO Blok C No. 08, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding dahulu sebagai Turut Tergugat IV ;**

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10

Halaman2 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, Nomor : 426/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat Banding ;

2. Berkas perkara, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr., berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Juni 2019, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 10 Desember 2018, terdaftar dalam Register perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Pandu Tunggal Permana (PT. PTP), sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26 tertanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Idris Abas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cirebon dan telah didaftar dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-0070457.AH.01.11. Tahun 2016, Tertanggal 8 Juni 2016, adalah pemilik atas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) saham dengan nilai saham keseluruhan sebesar Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham.
2. JOSEP PRAJOGO, selaku Direktur dan Pemilik Saham sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar saham.
3. DIRA KURNIAWAN MOCHTAR, Master of Busines Administration, selaku Komisaris Utama dan Pemilik Saham sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) lembar saham
4. SUHENDI, selaku Undangan Rapat
5. FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, selaku Undangan Rapat
6. RAMA ANUGRAHA PALASETYA P, selaku Undangan Rapat.
7. Bahwa PT. Pandu Tunggal Permana (PT. PTP) berkedudukan di Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon

Halaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu .:

*(1). Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*

*(2).Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

9. Bahwa pada awalnya tidak ada permasalahan apapun diantara Penggugat dan Para Tergugat juga para Turut Tergugat.

10. Bahwa akan tetapi entah bagaimana dan apa permasalahannya sehingga pada Hari Minggu Tanggal 17 Desember 2017, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh Turut Tergugat III bukan oleh Tergugat I selaku Direktur.

11. Bahwa kemudian Turut Tergugat III telah menuangkan RUPS tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi (Turut Tergugat IV).

12. Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 17 Desember 2017, yang diadakan oleh Turut Tergugat III dan Para Tergugat dan dihadiri undangan oleh Turut Tergugat I, II dan III.

13. Bahwa sedangkan Penggugat selaku Komisaris PT. Pandu Tunggal Permana dan Pemegang Saham sebesar 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp. 437.000.000,- ( empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. PTP tidak diikutsertakan dalam Rapat tersebut.

14. Bahwa sehingga RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi (Tergugat IV) pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

**Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis akan diselenggarakannya RUPS tersebut, dan dapat dilihat dari Akta No. 23**

Halaman4 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggal 22 Desember 2017 tidak pernah diundang sebagai Komisaris maupun undangan rapat.**

15. Bahwa berdasarkan ketentuan UU PT, RUPS yang diselenggarakan tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut :

- (1). *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
- (2). *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.*
- (3). *Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.*
- (4). *Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma jika diminta.*
- (5). *Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat*

*Bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan Keputusan RUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam surat undangan dengan syarat seluruh Pemegang Saham hadir atau diwakili dan keputusan disetujui dengan suara bulat, namun fakta hukumnya tidak seluruh Pemegang Saham pada saat RUPS tertanggal 17 Desember 2017 tersebut hadir, yaitu tidak hadirnya Penggugat selaku Pemegang Saham sebanyak 437 lembar saham, oleh karenanya seluruh Keputusan Keputusan yang timbul pada saat RUPS PT. PTP tertanggal 17 Desember 2017 jo Akta No.: 23 tertanggal 22 Desember 2017 dianggap tidak sah dan batal demi hukum.*

16. Bahwa Penggugat pun selaku Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan penawaran terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan dengan ternyata RUPS tanggal 17 Desember 2017 dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena Penggugat tidak pernah diberitahu maupun di undang dalam RUPS tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan apabila terdapat jual beli saham yang akan dilakukan oleh pemegang saham dalam perseroan, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya tersebut diharuskan untuk menawarkannya terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagai berikut :

Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :

*"Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut."*

Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :

*"Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :*

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.*
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan/atau*
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan) :

*"(1). Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga."*

18. Bahwa kenyataannya berdasarkan RUPS tertanggal 17 Desember 2017 jo Akta No.: 23, telah terjadi penjualan saham kepada pihak ketiga diluar perseroan, dimana terhadap penjualan saham tersebut, Penggugat selaku pemegang saham dalam perseroan tidak secara resmi dan sah mendapatkan penawaran dari pemegang saham yang menjual sahamnya. Oleh karena itu, terhadap RUPS tertanggal 17 Desember 2017 Akta Nomor : 23 yang menyetujui penjual saham dalam perseroan kepada pihak ketiga diluar perseroan tanpa adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan secara resmi dan sah kepada Penggugat selaku pemilik saham adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

19. Bahwa disamping itu oleh Para Tergugat, Penggugat telah dinyatakan mengundurkan diri selaku Komisaris.
20. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengundurkan diri sebagai pengurus PT. PTP selaku Komisaris, akan tetapi dalam Akta No. 23 Tanggal 22 Desember 2017 tersebut Penggugat dinyatakan mengundurkan diri sesuai keputusan rapat (dalam poin 2).
21. Bahwa sehingga perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS tertanggal 17 Desember 2017, telah menjual saham adalah perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara hukum RUPS tertanggal 17 Desember 2017 yang diselenggarakan oleh Para Tergugat dan dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Turut Tergugat III, kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, MKn., Notaris di Kota Bekasi (Turut Tergugat IV), berikut serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham, termasuk perubahan anggaran dasar haruslah dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
23. Bahwa sehingga tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS tertanggal 17 Desember 2017 telah merugikan Penggugat, oleh karena sejak tertanggal 17 Desember 2017 Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari PT. Pandu Tunggal Permana tersebut. Maka adalah wajar apabila Penggugat menuntut kerugian tersebut, dimana pertahunnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 17 Desember 2017.
24. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka kepada Para Tergugat yang hendak mengalihkan harta kekayaan PT. Pandu Tunggal Permana kepada orang lain, baik dengan secara disewakan, digadaikan, dihibahkan, diwariskan, dijual ataupun dijaminkan ke Bank, maka cukup beralasan sekiranya selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan terhadap harta kekayaan PT. Pandu Tunggal Permana diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag).
25. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan yang berupa kerugian Penggugat, maka mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman 7 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai hukum tetap, terhitung sejak perkara ini mempunyai hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini.

26. Bahwa sedangkan Para Turut Tergugat yang telah membantu melakukan perbuatan melawan hukum terjadinya Rapat, supaya dihukum untuk mematuhi isi putusan ini.

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi maupun upaya hukum lain ( Uit Voor Baar Bij Voorad)

28. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah banyak merugikan Para Penggugat termasuk dengan adanya Penggugat mengajukan gugatan ini karena ulahnya Para Tergugat, maka selayaknyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebagaimana uraian uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemuka persidangan, dan setelah memeriksanya berikut saksi-saksi dan bukti suratnya, selanjutnya berkenan kiranya untuk memberikan keputusannya yang pada pokoknya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana tertanggal 17 Desember 2017 Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar batal dan tidak sah (tidak mempunyai kekuatan hukum).
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk setiap tahunnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Desember 2017.
6. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa untuk setiap hari mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terhitung sejak putusan ini

Halaman 8 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusannya dengan baik.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi.
8. Menghukum Para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, maupun kuasanya tidak mengajukan jawaban sehingga dapat dianggap, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Turut Tergugat IV BENEDICT REMARD, S.H.,M.Kn., tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, atau mengirimkan wakilnya yang sah walupun Ia telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, juga tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut, sehingga dapat dianggap bahwa Turut tergugat IV tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sumber, telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni 2019, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana tertanggal 17 Desember 2017 Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar batal demi hukum ;

Halaman9 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Desember 2017;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Rellax Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh MUHAMAD IRFAN NURDIN,S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, kepada Para Pembanding yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr., tanggal 11 Juni 2019, yang pemberitahuannya disampaikan melalui kuasanya mereka yang bernama RIZAL S.HARUN SH., Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum Rizal & Associated Advokat & Legal Consultan, beralamat di Ruko Cibubur Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan diterima oleh ASRIL stap pada kantor hukum tersebut ;
2. Rellax Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 24 Juni 2019, yang dibuat dan dijalankan RISKA HERLITASARI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, kepada : Turut Terbanding BENEDICT REMARD SH.MKN, dahulu sebagai Turut Tergugat IV, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019 ;
3. Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr., tanggal 25 juni 2019, yang dibuat oleh H.ATING BUDIMAN,AH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang isinya menyatakan bahwa pada Selasa tanggal 25 juni 2019, RIZAL S.HARUN SH, Advokat/ Konsultan hukum pada Kantor Hukum Rizal & Associated Advokat & Legal Consultan, beralamat di Ruko Cibubur

Halaman10 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019, bertindak untuk dan atas nama **Para Pembanding yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III**, menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019 ;

4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr. tanggal 27 Juni 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh DIDI. SH. Juru Sita Pengadilan Negeri Sumber, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, kepada HASAN SAMBUDI sebagai Terbanding dahulu sebagai Penggugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya disampaikan dan diterima oleh Kuasanya yaitu IWAN SUJADI SH.
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 12 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh RISKA HERLITA SARI . Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, kepada BENEDICT REMARD,SH.M.Kn., sebagai Turut Terbanding dahulu sebagai Turut Tergugat IV, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
6. Memori Banding, tanggal 18 Juli 2019, yang diajukan oleh RIZAL S.HARUN SH, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum Rizal & Associated Advokat & Legal Consultan, beralamat di Ruko Cibubur Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019, bertindak untuk dan atas nama para Pembanding yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Juli 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 59/Pdt.G/2018/ PN Sbr., tanggal 19 Juli 2019, dan berdasarkan:
  - Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr. tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh

Halaman11 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sumber, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, telah diserahkan Salinan Resmi Memori Banding dari Kuasa Pembanding, kepada pihak lawannya HASAN SAMBUDI sebagai Terbanding dahulu sebagai Penggugat, yang pemberitahuan dan penyerahan memori bandingnya, disampaikan dan diterima oleh Kuasa Hukumnya yang bernama IWAN SUJADI SH. ;

- Surat Nomor : W.11.19/1502/HT.01.10/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding perkara perdata gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr. yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ATING BUDIMAN, SH.MH. Panitera. An. Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IB, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Bekasi, berisi permohonan bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang juru Sita atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, untuk melaksanakan pemberitahuan dan menyerahkan Memori Banding dari Kuasa Pembanding RIZAL S.HARUN SH, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum Rizal & Associated Advokat & Legal Consultan, beralamat di Ruko Cibubur Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019, bertindak untuk dan atas nama para pembanding yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Juli 2019, kepada BERDICT REMARD SH.Mkn, sebagai Turut Terbanding dahulu sebagai Turut Tergugat IV ;

7. Kontra Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2019, yang diajukan oleh IWAN SUJADI SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor IWAN SUJADI & PARTNERS, beralamat di Jl. Gunungjati Gg.Anwar No.22 RT 03 RW.01, Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2019, bertindak untuk dan atas nama HASAN SAMBUDI sebagai Terbanding dahulu sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Agustus 2019, sesuai dengan Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 59 / Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 8 Agustus 2019, dan berdasarkan Surat Penyerahan Kontra memori Banding, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.

Halaman12 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOM., yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, telah diserahkan Salinan Resmi Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding, kepada pihak lawannya para pembanding, yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, yang disampaikan dan diterima oleh Kuasanya yaitu RIZAL S. HARUN., SH.

8. Surat pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 2 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh DIDI SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sumber, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, telah disampaikan kepada IWAN SUJADI SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor IWAN SUJADI & PARTNERS, beralamat di Jl. Gunungjati Gg.Anwar No.22 RT 03 RW.01, Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2019, bertindak untuk dan atas nama HASAN SAMBUDI sebagai Terbanding dahulu sebagai Penggugat, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr. Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;
9. Surat pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZGE) Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 9 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh MUHAMAD IRFAN S.KOM. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, telah disampaikan kepada RIZAL S.HARUN SH, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum Rizal & Associated Advokat & Legal Consultan, beralamat di Ruko Cibubur Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor,yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019, bertindak untuk dan atas nama Para Pembanding yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr. Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;
10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara ( INZGE ) Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 12 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh

Halaman13 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKA HERLITA SARI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, telah disampaikan kepada BERNEDICT REMARD,SH.M.KnNotaris beralamat di Ruko Sentra Office/Rso Blok C No.08 Kota Bekasi sebagai Turut Terbanding dahulu sebagai Turut Tergugat IV, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr., yang dijatuhkan dan atau diucapkan pada tanggal 11 Juni 2019, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat IV, oleh karena itu berdasarkan :

- Rellas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh MUHAMAD IRFAN NURDIN,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, kepada Para Pembanding yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019, yang pemberituannya disampaikan melalui kuasanya mereka yang bernama RIZAL S.HARUN SH, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum Rizal & Associated Advokat & Legal Consultan, beralamat di Ruko Cibubur Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- Rellas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat dan dijalankan RISKA HERLITASARI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, kepada BENEDICT REMARD SH.MKN, sebagai Turut Terbanding IV dahulu sebagai Turut Tergugat IV, telah diberitahukan isi

Halaman14 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan Pernyataan Banding Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat oleh H. ATING BUDIMAN, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Sumber, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, RIZAL S.HARUN SH, Advokat/ Konsultan hukum pada Kantor Hukum Rizal & Associated Advokat & Legal Consultan, beralamat di Ruko Cibubur Country, jalan Cibubur Country Boulevard RBOF 23, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019, bertindak untuk dan atas nama para Pembanding yaitu JOSEP PRAJOGO dahulu sebagai Tergugat I, DIRA KURNIAWAN MOCHTAR dahulu sebagai TERGUGAT II, SUHENDI dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, FAISAL SYAHREZA SULAIMAN, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, RAMA ANUGRAHA PALASETYA P dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr., yang dijatuhkan pada tanggal 11 Juni 2019, para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, pada tanggal 25 Juni 2019, mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, maka permohonan banding dari para pembanding, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, dalam memori banding tertanggal 18 Juli 2019, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Adapun alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya Mernori Banding ini adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana Para Pembanding akan diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 24-25 mengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusanya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil bantahan sebagaimana telah tertuang dalam Kesimpulan tertanggal 20 Mei 2019 dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pembanding serta saksi-saksi yang dihadirkan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang kesemuanya merupakan fakta-fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan sehingga dalam hal ini Para Pembanding sangat dirugikan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan sebagai berikut:

*"Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pandu Tunggal Permana pada tanggal 17 Desember 2017".*

*"Akta Pernyataan RUPS PT. Pandu Tunggal Permana Mo. 23 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Benedict Remard, SH, menjadi tidak sah dan batal".*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, akan rnenyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- i. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan Saham (Vide Bukti 1-4), Sangat Jelas Terbukti bahwa saham Terbanding dan Subadi pada PT. Pandu Tunggal Perdana (PT. PTP) adalah bukan milik Terbanding maupun Subadi (hanya saham atas nama) mengingat modal usaha berasal dari Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) selaku Pemodal/Investor pada PT. PTP.
- ii. Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 24 November 2017 (Vide Bukti T-5) yang ditujukan kepada Terbanding dan diterima oleh karyawan Terbanding yang bernama Kristian Adi Cahaya Putra/Ujang (Saksi-2 Terbanding), membuktikan dalil gugatan Terbanding yang

Halaman 16 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terbanding tidak pernah diundang dalam rapat umum pemegang saham PT. PTP Adalah Tidak Benar.

- iii. Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 1 Desember 2017 (Vide Bukti T-7) yang ditujukan kepada Terbanding dan diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Kristian Adi Cahaya Putra/Ujang (Saksi-2 Terbanding), membuktikan dalil gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak pernah diundang dalam rapat umum pemegang saham PT. PTP Adalah Tidak Benar,
- iv. Surat Penawaran Saham tertanggal 7 Maret 2017 (Vide Bukti T-8) yang ditujukan kepada Terbanding dan diterima oleh karyawan Terbanding yang bernama Kristian Adi Cahaya Putra/Ujang (Saksi-2 Terbanding), membuktikan dalil gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding selaku pemegang saham tidak pernah mendapat penawaran terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan/ dijual pada perseroan Adalah Tidak Benar.
- v. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017, Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) memberhentikan dengan hormat Terbanding selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan (Vide Bukti T-9

Bahwa keputusan para pemegang saham tersebut dilakukan mengingat Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat) adalah Para Pemegang Saham Mayoritas (Korum) pada Perseroan sesuai Akta PKR No. 3 tertanggal 15 Desember 2017.

- vi. Bahwa melalui kuasa hukumnya, Perseroan telah melayangkan Surat Somasi No 06/YPA/II/ 2018 tertanggal 26 Januari 2018 kepada Terbanding untuk mengembalikan dokumen-dokumen perusahaan yang diambil oleh Terbanding secara tidak sah (Vide Bukti T-11).
- vii. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Terbanding melakukan Rapat Urnurn Pemegang Saham Perseroan dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) JYI. Pandu Tunggal Perdana No. 3 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Marnan Sumantri, SH., Notaris di Kabupaten Cirebon (Vide Bukti T-12).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

viii. Bahwa melalui Surat Pemberitahuan No. 04/Not/MS/11/20

18 tertanggal 23 Februari 2018 yang ditujukan kepada Dewan Direksi dan Kornisaris Perseroan, H. Marnan Surnantri, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Akta PKR No. 3 tertanggal 26 Januari 2018 adalah Batal Demi Hukum dan atau dianggap bahwa perbuatan hukum tersebut Tidak Pernah Ada/feriadi (Vide Bukti T-13).

ix. Bahwa melalui Surat Pemberitahuan No. 05/Not/MS/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 yang ditujukan kepada Dewan Direksi dan Kornisaris Perseroan, H. Marnan Surnantri, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Cirebon kembali menyatakan/rnemutuskan bahwa Akta PKR No.3 tertanggal 26 Januari 2018 adalah Dibatalkan karena diduga ada Pemalsuan yang dilakukan oleh Terbanding (Vide Bukti T-14).

x. Bahwa untuk mernperkuat Surat Pemberitahuan pada butir 17 dan butir 18 tersebut di atas, H. Manan Sumantri, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Cirebon rnenerbitkan Akta Pembatalan No. 02 tertanggal 24 April 2018 yang menyatakan bahwa Akta PKR No. 3 tertanggal 26 Januari 2018 adalah Batal Demi Hukum (Vide Bukti T-15).

xi. Bahwa atas perbuatan Terbanding sebagaimana diuraikan pada butir VII - IX tersebut di atas, maka Para Pembanding (Turut Tergugat II) dalam kapasitasnya sebagai Direktorat Perseroan telah melaporkan Terbanding pada Polrestabes Bandung sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/397/2018/JBR/POLRESTABES tertanggal 19 Februari 2018 (Vide Bukti T-16). patut Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ketahui bahwa pihak/orang yang mengarnbil Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Ngadesit atas nama PTP adalah Sdr. FX. Yosafat Sudarmono (Saksi-I Terbanding) atas kuasa dari Terbanding

xii. Bahwa berdasarkan laporan Para Pembanding (Turut Tergugat 11) tersebut, Polrestabes Bandung telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang isinya adalah : Menetapkan Sdr. HASAN SAMBUDI sebagai TERSANGKA (Vide Bukti T-17).

Halaman 18 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xiii. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Terbanding telah menjual/mengalihkan 10% (sepuluh persen) sahamnya di Perseroan kepada Abdul Kodir berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Saham (Vide Bukti T-18). Sehingga saham Terbanding di Perseroan tinggal 15% (lima belas persen).

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Terbanding dan bukan Para Pembanding mengingat atas perbuatan Terbanding tersebut, Para Pembanding Sangat Dirugikan di mana saat ini Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan usaha karena Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Ngadesit dan perizinan-perizinan lainnya diambil oleh Terbanding dengan cara Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas dan nyata bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Telah Salah atau Keliru dalam pertimbangan hukumnya karena hanya berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding tanpa mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat dalam menjatuhkan putusan.

3. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 25 Alinea 9 rnengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya adalah Kabur Atau Tidak Telas (*OBSCUUR LIBEL*).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa :

*"Menimbang bahwa terhadap peiitum ke-5 dikabulkan akan tetapi mengenai besarnya ganti rugi yang hams dibayar oleh Para Tergugat dalam periimbangan ex aequo at bono maka adalah adil apabila Majelis tetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh [uta rupiah)]."*

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan secara terperinci berapa kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil yang ditanggung oleh Terbanding sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Para Pembanding secara tanggung renteng

Halaman 19 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa Para Pembanding juga menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 22 Alinea 2 mengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa :

*Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut juga telah didengar kdmngan saksi Subadi di persidangan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah mendapat undangan rapat RUPS, bahwa saksi dan Penggugat (Hasan Sambudi) belum pernah mundur dari perusahaan",*

Bahwa keterangan saksi Subadi (saksi Terbanding) tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding, yaitu Sdr. Edi Junaedi, Sdr. Bori dan Sdr. Solildn (Sikin) serta bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pemhanding (Vide T-J, T-7 dan T-8) di muka persidangan

Bahwa dalam persidangan.. saksi Subadi jelas mengakui bahwa saksi hadir pada agenda pertemuan di Rumah Makan .Kedaung dengan agenda RUPS PT. PTP namun Terbanding tidak hadir meskipun telah diundang. Kehadiran Sdr. Sumbudi pada agenda RUPS tersebut diperkuat dengan ke.terangan saksi *Edi Junaedi* (saksi Para Pembandmg) dan bukti T-6.

Bahwa mengingat Para Pembanding mengajukan bukti tertulis yang merupakan akta autentik (Vide T-6) tentang Kehadiran Sdr. Subadi pada agenda RUPS di Rumah Makan Kedaung tersebut, dengan demikian [ket@rangan](#) para saksi Terbanding (Subadi) yang tidak sesuai dengan bukti surat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan".

5. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 24 Alinea 1 mengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman20 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1® dalam putusannya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding (Vide P-15), yaitu berupa Surat Pernyataan Hasan Sambudi .

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa ;

*"Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut telah jelas bahwa tidak ada satu buktipun dari Tergugat yang dapat membantah bukti P-14 dan P-15 tentang adanya penyambutan dari Penggugat tentang surat pernyataan Hasan Sambudi sebagai salah satu pemegang saham dan komisaris di PT.PTP-yang tidak pernah diundang atau hadir dalam RUPS tanggal 22 Desember 2017 dan tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri dari PT. PTP".*

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya surat pernyataan tertulis di luar sidang dan tidak dibawah sumpah, oleh karena itu bukti tersebut secara formil dan materil dinilai tidak memenuhi ketentuan pembuktian dan dengan demikian harus dikesampingkan.

Selain itu, Terbanding telah 3 (tiga) kali diundang namun tidak pernah hadir, Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pembanding berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding (Vide T.S, T-7 dan T.S) serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan. yaitu Sdr. Bori dan Sdr. Solikin (Sikin).

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## Mengadili

1. Menrima Permohonan Banding dari Para Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber No.59/Pdt.G/2018/PN.SBR, tertanggal 11 Juni 2019

## Dan Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aqua

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 21 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG



Menimbang bahwa, keberatan-keberatan para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, tanggal 18 Juli 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, Terbanding dahulu sebagai Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Sebelum menanggapi memori banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini :
- Bahwa pada pokoknya Termohon Banding semula Penggugat menyatakan menolak dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Banding/Para Tergugat dalam Memorie Banding, terkecuali yang akan diakui secara jelas dan tegas/ benar.
- Bahwa pada pokoknya Termohon Banding semula Penggugat menyatakan sependapat dan tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 11 Juni 2019 No : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Juni 2019 No : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr. tersebut sangatlah tepat sesuai dengan hukumnya dan obyektif dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusannya, dan memenuhi pula rasa keadilan.
- Bahwa Sebelum menanggapi memori banding Para Pembanding, Termohon Banding akan menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Pandu Tunggal Permana (PT. PTP) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26 tertanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Idris Abas, Sarjan Hukum, Notaris di Kabupaten Cirebon dan telah didaftar dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-0070457.AH.01.11. Tahun 2016, Tertanggal 8 Juni 2016, adalah pemilik atas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) saham dengan nilai saham keseluruhan sebesar Rp. 437.000.000,-

Halaman 22 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham.

- **JOSEP PRAJOGO**, selaku Direktur dan Pemilik Saham sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar saham
- **DIRA KURNIAWAN MOCHTAR**, Master of Business Administration, selaku Komisaris Utama dan Pemilik Saham sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) lembar saham.
- **SUHENDI**, selaku Undangan Rapat
- **FAISAL SYAHREZA SULAIMAN**, selaku Undangan Rapat.
- **RAMA ANUGRAHA PALASETYA P**, selaku undangan rapat.
- Bahwa PT. Pandu Tunggal Permana (PT. PTP) berkedudukan di Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :

(1). *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*

(2). *Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

- Bahwa pada awalnya tidak ada permasalahan apapun diantara Penggugat dan Para Tergugat juga para Turut Tergugat.
- Bahwa akan tetapi entah bagaimana dan apa permasalahannya sehingga pada Hari Minggu Tanggal 17 Desember 2017 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh Turut Tergugat III bukan oleh Tergugat I selaku Direktur. Bahwa kemudian Turut Tergugat III telah menuangkan RUPS tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi (Turut Tergugat IV). ;
- Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 17 Desember 2017 yang

Halaman 23 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh Turut Tergugat III dan Para Tergugat dan dihadiri undangan oleh Turut Tergugat I, II dan III.

- Bahwa sedangkan Penggugat selaku Komisaris PT. Pandu Tunggal Permana dan Pemegang Saham sebesar 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau dengan kata lain adalah pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. PTP tidak diikutsertakan dalam Rapat tersebut.
- Bahwa sehingga RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi (Tergugat IV) pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
  - Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis akan diselenggarakannya RUPS tersebut dan dapat dilihat dari Akta No. 23 Tanggal 22 Desember 2017 tidak pernah diundang sebagai Komisaris maupun undangan rapat.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan UU PT, RUPS yang diselenggarakan tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPUPT, yaitu sebagai berikut :
    - (1). *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
    - (2). *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.*
    - (3). *Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.*



(4). *Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma jika diminta. -*

(5). *Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat*

*Bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan Keputusan RUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam surat undangan dengan syarat seluruh Pemegang Saham hadir atau diwakili dan keputusan disetujui dengan suara bulat, namun fakta hukumnya tidak seluruh Pemegang Saham pada saat RUPS tertanggal 17 Desember 2017 tersebut hadir, yaitu tidak hadirnya Penggugat selaku Pemegang Saham sebanyak 437 lembar saham, oleh karenanya seluruh Keputusan Keputusan yang timbul pada saat RUPS PT. PTP tertanggal 17 Desember 2017 jo Akta No.: 23 tertanggal 22 Desember 2017 dianggap tidak sah dan batal demi hukum.*

- Bahwa Penggugat pun selaku Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan penawaran terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan dengan ternyata RUPS tanggal 17 Desember 2017 dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena Penggugat tidak pernah diberitahu maupun di undang dalam RUPS tersebut.
- Bahwa peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan apabila terdapat jual beli saham yang akan dilakukan oleh pemegang saham dalam perseroan, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya tersebut diharuskan untuk menawarkannya terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagai berikut :

Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :

*"Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan*



*menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.”*

Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :

*“Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :*

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.*
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan/atau.*
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan) :

*“(1). Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pepegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawarandilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga;*

- Bahwa kenyataannya berdasarkan RUPS tertanggal 17 Desember 2017 jo Akta No.: 23, telah terjadi penjualan saham kepada pihak ketiga diluar perseroan, dimana terhadap penjualan saham tersebut, Penggugat selaku pemegang saham dalam perseoan tidak secara resmi dan sah mendapatkan penawaran dari pemegang saham yang menjual sahamnya. Oleh karena itu, terhadap RUPS tertanggal 17 Desember 2017 Akta Nomor : 23 yang menyetujui penjual saham dalam perseroan kepada pihak ketiga diluar perseroan tanpa adanya pemberitahuan secara resmi dan sah kepada Penggugat selaku pemilik saham adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa disamping itu oleh Para Tergugat, Penggugat telah dinyatakan mengundurkan diri selaku Komisaris.
- Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengundurkan diri sebagai pengurus PT. PTP selaku Komisaris, akan tetapi dalam Akta No. 23 Tanggal 22 Desember 2017 tersebut Penggugat dinyatakan mengundurkan diri sesuai keputusan rapat (dalam poin 2)



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) tentang UU PT yang benar dan tepat ;
2. Bahwa Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak dengan tegas alasan Pembanding yang dalam Memori Bandingnya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24-25 pada yaitu.
  - a. Bahwa sudah tepat dalam putusan yang menyatakan pihak Pembanding telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, dalam RUPS PT. Pandu Tunggal Permana yang dilakukan Sdr. Josep Prajogo dkk, dilakukan dengan sembunyi – sembunyi, karena Penggugat/Terbanding tidak pernah di beritahu maupun diundang dalam RUPS tersebut baik secara lisan maupun tulisan, ataupun secara umum, baik diundang sebagai kedudukan Penggugat/Terbanding pada saat itu sebagai Komisaris dan Direktur Utama;

Bukti P. 14 dan P.15 Pernyataan sdr Hasan Sambudi dan Subadi yang tidak pernah diundang ataupun hadir dalam RUPS tanggal 17 Desember 2017 selaku pemegang saham maupun Direktur PT.PTP, dan tidak pernah menyatakan dan menandatangani Surat Pengunduran Diri dari PT.PTP;RUPS yang diselenggarakan tidak memenuhi unsur unsur yang diisyaratkan oleh UU PT pasal 82

ayat 2, ayat 3, aya 4 dan ayat 5

Bahwa keputusan RUPS harus memenuhi unsur – unsur yang harus ada surat undangan syarat hadirnya pemegang saham atau diwakili dan keputusan disetujui dengan suara bulat bahwa tidak hadirnya Penggugat/Terbanding selaku Pemegang Saham sekaligus Direktur oleh karenanya seluruh keputusan – keputusan yang timbul pada saat RUPS PT. PTP tertanggal 17 Desember 2017 jo Akta NO. 23 tertanggal 22 Desember 2017 tidak sah dan batal ;

- Bahwa Penggugat/Terbanding Selaku Pemegang saham tidak pernah mendapatkan penawaran terlebih dahulu karena RUPS tanggal 17 Desember 2017 dilakukan sembunyi sembunyi

Halaman27 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG



karena dalam bukti T.5 bahwa undangan rapat dari tempat di adakan di Sumarecon Mall Bekasi Boulevard Ahmad Yani, Blok M dan waktu jam 12.00 bertolak belakang dengan bukti P.13/T10, bahwa RUPS tanggal 17 Desember 2017 dilakukan di ruang rapat PT.PTP yang kedudukannya berada di Jl. Pelangi Blok Kampung Baru RT.003 RW.004 Desa Gempol, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (persis depan rumah Terbanding/Penggugat) , bukti P.17 foto kantor PT.PTP;

b. Berdasarkan diatas sudah tepat RUPS PT.PTP NO.23 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat di Notaris Benedict Remard, S.H.,  
"menjadi tidak sah dan batal"

- Bahwa sudah tepatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan penerapan hukumnya berdasarkan UU yang berlaku, maka perlu kami tegaskan kembali alasan – alasan menjawab memori banding yang diajukan Pembanding :

1. Bahwa dalam poin i dari Pembanding, dalam T.4 bertolak belakang dengan bukti T.3/P 11, yang menyatakan Tuan Subadi memiliki sebanyak 263 Akta RUPS PT.PTP yang dibuat di Notaris Idris Abbas, S.H. NO. 26 tanggal 07 Juni 2016, jadi T-19 tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

2. Pada poin ii Bahwa Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 24 November 2017 bukti T.5 hanya di tandatangani oleh sdr. Kristian Adi Cahaya alias Ujang (namun untuk isi dalam undangan tersebut tidak tahu) adalah sekuriti di PT. PTP, setelah ditandatangani undangan tersebut, undangan tersebut di bawa kembali oleh sdr. Solikin dan undangan tersebut tidak diterima oleh Penggugat/terbanding ;

"bahwa seperti diuraikan diatas setelah mengetahui Penggugat, bukti T.5 bertolak belakang dengan bukti P.13/T10 bahwa rapat di adakan di Sumarecon Mall Bekasi Boulevard Ahmad Yani, Blok M dan waktu jam 12.00, Namun RUPS tanggal 17 Desember 2017 dilakukan di ruang rapat PT.PTP yang kedudukannya berada di Jl. Pelangi Blok Kampung Baru RT.003 RW.004 Desa Gempol, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (persis depan rumah Terbanding/Penggugat), yang tetuang dalam Akta NO.23 yang dibuat Notaris Benedict Remard, S.H." ;





3. Pada poin iii Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 1 Desember 2017 bukti T.7 hanya ditandatangani sdr. Kristian Adi Cahaya alias Ujang (namun untuk isi dalam undangan tersebut tidak tahu) namun undangan tersebut di bawa kembali oleh sdr. Solikin dan undangan tersebut tidak diterima oleh Penggugat/terbanding jadi T-7 tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;
4. Pada poin iv Surat Penawaran Saham Tertanggal 7 Maret 2017 bukti T.8 hanya ditandatangani sdr. Kristian Adi Cahaya alias Ujang (namun untuk isi dalam undangan tersebut tidak tahu) namun undangan tersebut di bawa kembali oleh sdr. Solikin dan undangan tersebut tidak diterima oleh Penggugat/terbanding jadi T-7 tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

\*UU PT. Pasal 82 ayat (1, 2, 3, 4, 5), bahwa pemegang saham harus hadir semua, bahwa RUPS tidak resmi dan tidak sah karena tidak dihadiri Terbanding/Penggugat serta Tuan Subadi ;

\*UU PT. Pasal 57 ayat (a, b, c) bahwa dalam penawaran saham harus ada persetujuan dari semua pihak, jadi tidak resmi dan tidak sah dalam hal persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham tanpa adanya persetujuan dari Terbanding/Penggugat serta Tuan Subadi ;

\*UU PT. Pasal 58 ayat (1) bahwa dalam penawaran yang terjadi pada tanggal 17 desember 2017 tidak resmi dan tidak sah jual beli saham ke pihak lain tanpa sepengetahuan dari Terbanding/Penggugat dan jika melalui rapat diluar RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi atau komisaris memberi kesempatan yang bersangkutan untuk membela diri dilakukan secara tertulis ;

Sdr Terbanding/Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan besar dalam kerjasama dengan pihak Pembanding/Tergugat didalam PT. PTP serta tidak pernah menyatakan mundur atau keluar dari PT.PTP bukti P.14 ;

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat tidak berhak dan sah mengeluarkan surat yang menyatakan Terbanding/Penggugat yang menyatakan mengundurkan diri, bahwa perbuatan tersebut jelas Perbuatan Melawan Hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini Pembanding/Tergugat tidak pernah sekalipun menyeter atas kepemilikan saham atas PT.PTP;

Bahwa Terbanding/Penggugat menilai Pembanding/Tergugat ingin mengalihkan seluruh saham Terbanding/Penggugat kepada orang lain secara sembunyi – sembunyi.

\*Bahwa perlu diketahui PANDU TUNGGAL PERMANA adalah nama dari anak Terbanding/Penggugat yang sudah Almarhum PANDU PERMANA\*

Bahwa dari semua diatas jika dari pihak Pembanding/Tergugat tentang RUPS dan Penawaran saham tidak dilakukan sembunyi – sembunyi maka semua undangan tersebut akan diterima oleh sdr Penggugat/terbanding baik secara tertulis maupun lisan ataupun secara umum dan hal yang sangat mudah bisa melalui alat komunikasi (HP).

5. Pada poin v sudah sangat jelas dalam UU.PT pasal 82 ayat 1, 2, 3, 4, 5, pasal 57 ayat a, b, c dan pasal 58 harus di hadiri dari Terbanding/Penggugat serta Tuan Subadi;
6. Pada poin vi somasi tidak sangat jelas dan berdasar dikarenakan seluruh dokumen perusahaan PT.PTP keberadaannya ada di kantor PT.PTP itu sendiri di Jl. Pelangi Blok Kampung Baru RT.003 RW.004 Desa Gempol, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (persis depan rumah Terbanding/Penggugat) ;
7. Pada poin vii hingga x tidak ada hubungan dengan pokok perkara yang menyatakan Pembanding/Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Pada poin xi tidak ada hubungan dalam pokok perkara, perlu dijelaskan dalam proses segala kepengurusan PT.PTP adalah Terbanding/Penggugat baik dalam hal perijinan usaha AN : Hasan Sambudi (Terbanding/Penggugat) Selaku Direktur, dan baik dalam pengambilan surat ijin pun dikembalikan kepada AN : Hasan Sambudi, dan sangat salah menurut UU jika pihak orang lain yang mengambil ijin tersebut. Dan benar yang mengambil adalah Yosafat Sudarmono atas perintah dari Terbanding/Penggugat dengan membuat surat kuasa dan sudah diterima oleh Terbanding/Penggugat ;

Halaman30 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada poin xi dan xii sudah diklarifikasi oleh pihak Penyidik, bahwa penyidik terlalu terburu – buru bahwa unsur – unsur sangat tidak jelas ;

10. Bahwa pada poin xiii tidak pernah ada menjual/mengalihkan 10% saham PT.PTP kepada Abdul Kodir dan tidak ada bukti satupun.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan NO. 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr pada Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan hukumnya dan bersependapat dengan Terbanding/Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik memeriksa bukti – bukti dan dikutkan dengan keterangan saksi – saksi yaitu ;

a. Saksi dari Terbanding/Penggugat FX. Yosafat Sudarsono, Kristian Adi Cahya Putra, Subadi yang pada intinya yaitu:

- Tidak pernah tahu adanya RUPS, serta undangan RUPS ;
- Sebelum menjadi PT.PTP berbentuk CV. PTP yang didirikan oleh Terbanding/Penggugat ;
- Terbanding/Penggugat adalah Komisaris dan Direktur PT. PTP ;
- Bahwa seluruh aset/berkas – berkas kesemuanya ada di Jl. Pelangi Blok Kampung Baru RT.003 RW.004 Desa Gempol, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (persis depan rumah Terbanding/Penggugat) ;
- Bahwa untuk modal awal Pihak Pembanding/Tergugat tidak ada yang menyeter ;

b. Saksi dari Pembanding/Tergugat Edi Junaedi, Bori, Solikin yaitu :

- bahwa dalam rapat RUPS tidak mengenal siapa Panitianya padahal mereka bekerja ke pihak Pembanding/Tergugat ;
- Kantor PT. PTP beralamat di Jl. Pelangi Blok Kampung Baru RT.003 RW.004 Desa Gempol, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (persis depan rumah Terbanding/Penggugat) ;
- Saksi tidak tahu dengan fakta sebenarnya; dalam pokok perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui bahwa Terbanding/Penggugat adalah salah satu Pemegang saham dan sekaligus Direktur PT.PTP ;
- Saksi solikin hanya mengantarkan surat dalam dalam hal isi tidak mengetahuinya dan ditandatangani oleh sdr ujang

Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding/Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, dan ketentuan-ketentuan, bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menerima fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Terbanding/Penggugat.

Bahwa dengan demikian dalil dalil Pemohon Banding sebagaimana Memorie Bandingnya oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka haruslah ditolak.

## PETITUM

Bahwa berdasarkan diatas dengan alasan dan berdasarkan hukum, Terbanding/Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber, kabupaten Cirebon tanggal 11 Juni 2019 No : 59/Pdt.G/2010/PN.Sbr.
3. Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk membayar perkara yang timbul.

## ATAU,

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*aqou et bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu sebagai Penggugat tersebut, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 6 Agustus 2019, sebagaimana

Halaman32 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan hukum mengenai materi/pokok perkara maupun amar putusan, hal itu telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, dengan menyatakan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, 3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana tertanggal 17 Desember 2017 Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar batal demi hukum, 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Desember 2017, 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), 6. Menghukum Para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini, 7. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya, dengan amar selengkapanya, sebagaimana tercantum dalam diktum atau amar Putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusan mengenai pokok perkara menyatakan, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang

Halaman 33 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Pandu Tunggal Permana tertanggal 17 Desember 2017 Nomor : 23 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Benedict Remard SH, Notaris di Kota Bekasi serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar batal demi hukum, Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk setiap tahunnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Desember 2017, Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Menghukum Para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini, Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, yang pada pokoknya menyatakan, para pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, para pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang sama sekali tidak mempertimbangkan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan sebagaimana tertuang dalam kesimpulan tertanggal 20 Mei 2019, bukti-bukti diajukan para pembanding, serta saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga para Pembanding sangat dirugikan, Saham Terbanding dan Subadi pada PT.Pandu Tunggal Perman (PT.PTP) buka milik Terbanding maupun subadi ( hanya saham atas nama ), mengingat modal usaha berasal dari para Pembanding, dalil-dalil gugatan Terbanding adalah dalil yang tidak benar, yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Terbanding dan bukan para Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama salah atau keliru dalam pertimbangan hukum, karena hanya mendasarkan pada dalil-dalil gugatan Terbanding dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil bantahan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama tidak cermat dalam menjatuhkan putusan, Putusan Majelis Hakim Kabur atau tidak jelas karenanya harus ditolak, antara lain Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak

Halaman 34 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara rinci berapa kerugian materil maupun kerugian imateril yang ditanggung oleh Terbanding, sehingga para pembanding secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi setiap tahunnya sebesar Rp.150.000.000,- (sertus limapuluh juta rupiah), dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapanya termuat dan terurai dalam Memori Bandin para Pembanding dahulu sebagai sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, tanggal 18 Juli 2019, karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusnya, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, dengan dalil-dalil seperti itu, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil- dalil sangkalan para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, sebagaimana diuraikan dalam kesimpulannya dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang dimilikinya, yang untuk itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum mengenai materi / pokok perkara gugatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat, yang berisi hal-hal pada pokoknya menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon Banding/Para Tergugat dalam Memori Banding, kecuali yang diakui secara

Halaman 35 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tegas, akan tetapi menyatakan sependapat dan tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Juni 2019, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr., karena putusan tersebut sangatlah tepat sesuai dengan hukum dan objektif dalam pertimbangannya dan putusan tersebut memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum ( rechtsvinding) tentang UU PT yang benar dan tepat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum berdasarkan UU yang berlaku, yang kerennanya memohon untuk menolak Permohonan Banding dari para Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Juni 2019, Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN Sbr, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat tanggal 6 Agustus 2019, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, dan karenanya menolak memori banding yang diajukan para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 59/Pdt.G/2018/PN PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat Banding pihak para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, tetap dipihak yang dikalahkan, maka para pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2

Halaman 36 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 11 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding, sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : **Selasa** tanggal **5 Nopember 2019**, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ABDUL FATAH, SH.MH.** dan **NELSON SAMOSIR SH.MH.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 September 2019, Nomor : 426 / PEN / PDT / 2019 / PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **12 Nopember 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SUGENG TARSONO.S, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd,

ttd,

1. **ABDUL FATAH, SH. MH.**

**HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**

ttd,

2. **NELSON SAMOSIR, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd,

Halaman 37 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG



**SUGENG TARSONO.S,SH.MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
- Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan .....Rp.134.000,-

-----  
**J U M L A H ..... Rp. 150.000,-**

**(seratus lima puluh ribu rupiah).**